

KEKERASAN SEKSUAL DILAKUKAN AYAH TERHADAP ANAKNYA SELAMA 4 TAHUN DI DESA KEROBOKAN KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG

Dewa Made Rasta

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

email : dewarasta57@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, diadakan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Begitu pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Ruman Tangga, diharapkan mampu untuk mencegah segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual terutama kekerasan seksual terhadap anak. Namun belakangan ini banyak sekali terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak di beberapa kabupaten di Bali. Mirisnya kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan dilakukan oleh ayah terhadap anaknya sendiri, seperti yang terjadi di Kabupaten Tabanan, Gianyar, Klungkung, Karangasem dan Buleleng. Di Buleleng kasus kekerasan seksual sejak awal Januari hingga Agustus 2021 tercatat sudah ada 6 kasus. Kasus seorang ayah berinisial Nyoman S, umur 47 tahun tega melakukan kekerasan seksual/ menyetubuhi anaknya sendiri berinisial Putu LM, selama 4 tahun sejak anaknya berumur 15 tahun hingga berumur 19 tahun di Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Yang menjadi permasalahan dalam pembahasan kasus ini yaitu faktor apa yang menyebabkan ayah melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya, dan bagaimana sanksi terhadap ayah yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya di Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.

Kata kunci : ayah, anak, kekerasan seksual, faktor penyebab, sanksi

ABSTRACT

Regulation Number 23, year 2002 concerning Child Protection, the first amendment was made by Regulation Number 35, year 2014, the second amendment was made by Government Regulation in Lieu of Regulation Number 1, year 2016 which had been stipulated to be Regulation Number 17, year 2016. Similarly, Regulation Number 23, year 2004 concerning Elimination of Domestic Violence was expected to be able to prevent all forms of violence, including sexual violence, especially sexual violence against children. However, recently there had been many cases of sexual violence against children in several districts in Bali. The sad thing was that sexual violence in the form of forced sexual intercourses were conducted by biological fathers toward their own children, as happened in the Regencies of Tabanan, Gianyar, Klungkung, Karangasem and Buleleng. In Buleleng, there had been 6 cases of sexual violence from early January to August 2021. The case of a father with the initials Nyoman S, 47 years old, had sexually assaulted his own son, initial Putu LM, for 4 years since his son was 15 years old until he was 19 years old in Kerobokan Village, Sawan District, Buleleng Regency. The focus of discussion was the factors that caused fathers to sexually abuse their children, and the sanctions against fathers who sexually abused their children in Kerobokan Village, Sawan District, Buleleng Regency.

Keywords: father, child, sexual violence, causal factors, sanctions.

1. PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang mengamanatkan adanya kontrol kolektif dalam bentuk keterlibatan negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam memberi perlindungan terhadap anak. Begitu pula dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ini diharapkan mampu untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Namun belakangan ini banyak sekali terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak di beberapa kabupaten di Bali. Mirisnya kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan dilakukan oleh ayah terhadap anaknya sendiri, seperti yang terjadi di Kabupaten Tabanan, Gianyar, Klungkung, Karangasem dan Buleleng. Dalam tulisan ini penulis akan membahas tentang kasus kekerasan seksual/persetubuhan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya selama 4 tahun di Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Kasus kekerasan seksual / persetubuhan yang menimpa korban anak dibawah umur masih cukup tinggi di Kabupaten Buleleng. Sejak awal Januari hingga Agustus 2021 tercatat sudah ada 6 kasus.

Tingginya kasus kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan mendapat perhatian dari berbagai pihak. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Arist Merdeka Sirait langsung datang ke Kabupaten Buleleng memantau dan berkoordinasi dengan aparat untuk menangani kasus kekerasan seksual (persetubuhan) terhadap anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mendorong pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) di Kabupaten Buleleng. Pembentukan lembaga ini ditargetkan dapat menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak lebih cepat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Pribudiarta Nur Sitepu, saat memimpin tim advokasi pembentukan UPTDPPA di ruang rapat Loby Kantor Bupati Buleleng. Menurutnya, tujuan pendirian UPTDPPA untuk mengurangi kasus kekerasan pada perempuan dan anak. UPTDPPA ini adalah unit yang memberikan layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Buleleng, Made Arya Sukerta mengatakan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak mestinya ditampung di rumah aman, agar mudah dilakukan pengawasan untuk memulihkan trauma mereka. Made Arya Sukerta mengakui hingga kini Buleleng masih belum memiliki rumah aman. Pusat memang meminta daerah siapkan rumah aman para korban.

Kembali pada pokok pembahasan yaitu kasus seorang ayah berinisial Nyoman S, umur 47 tahun tega melakukan kekerasan seksual/ menyetubuhi anaknya sendiri berinisial Putu LM selama 4 tahun sejak anaknya berumur 15 tahun hingga berumur 19 tahun. Aksi persetubuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anaknya kali pertama terjadi di rumahnya, Oktober 2017. Kala itu rumah dalam keadaan sepi, karena istri pelaku sedang tidak ada di rumah karena sedang berjualan di pasar. Pelaku tiba-tiba masuk ke kamar korban Putu LM. Dengan bujuk rayu disertai ancaman dari pelaku

(ayahnya), korban terpaksa melayani nafsu bejat ayahnya dan itu berlangsung selama 4 tahun sejak Oktober 2017 hingga 13 Agustus 2021, ungkap Kapolres Buleleng AKBP Andrian Pramudianto dalam rilis perkara Rabu 18 Agustus 2021.

Terungkapnya kasus kekerasan seksual/persetubuhan tersebut setelah korban Putu LM dengan didampingi ibu kandungnya Ketut A, 40 tahun melapor ke Mapolres Buleleng Senin 16 Agustus 2021 dengan nomor laporan LP/80/VIII/2021/BALI/RES BLL tertanggal 16 Agustus 2021, karena korban sudah tidak tahan perlakuan bejat sang ayah. Pelaku ditangkap polisi Selasa 17 Agustus 2021 malam sekitar pukul 20.00 wita dan langsung dikeler ke Mapolres Buleleng guna diinterogasi lebih lanjut. Yang menjadi permasalahan dalam pembahasan kasus ini yaitu faktor apa yang menyebabkan ayah melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya dan bagaimana sanksi terhadap ayah yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya di Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng?

2. Metode Penelitian

Dalam tulisan ini dikaji dengan menggunakan metode yuridis normatif; adapun penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian hukum yang membahas asas-asas atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum;¹ hukum dipandang sebagai suatu sistem norma yang berkaitan mencakup asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perUndang-Undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).² Kajian yang akan dilakukan dalam tulisan ini

yakni menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perUndang-Undangan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dan bahan hukum sekunder yang didapatkan dari karya-karya ahli hukum yang dituangkan dalam bentuk buku, jurnal, artikel, maupun makalah di bidang hukum.

3. Pembahasan

3.1 Pengertian Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 angka 1 menentukan; anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam pasal 1 angka 5 menentukan; anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 angka 3 menentukan; anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam pasal 1 angka 4 menentukan; anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

¹Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 24

²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 34

3.2 Pengertian Kekerasan Seksual

Yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh satu pihak.³

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 15a disebutkan; kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Di dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan disebutkan; kekerasan terhadap anak setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, guru dan pendamping. Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap seorang anak. Kekerasan seksual; merupakan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak yang diarahkan pada alat reproduksi kesehatan anak yang mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang anak baik secara fisik, psikis dan

sosial anak. Adapun bentuk kekerasan seksual tersebut antara lain; hubungan seksual secara paksa/tidak wajar (pemerksaan/percobaan pemerksaan, incest, sodomi), pemaksaan untuk menjadi pelacur atau pencabulan/ pelecehan seksual serta memaksa anak untuk menikah.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Menurut Andi Zainal Abidin Farid berpendapat bahwa “persetubuhan itu terjadi karena pertemuan antara peraduan alat kelamin laki-laki dan perempuan baik keluar air mani atau tidak”.⁴

3.3 Faktor Penyebab Ayah Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Anaknya

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, terutama mengenai kejahatan dengan kekerasan. Bahkan kehidupan manusia abad ke-20 ini masih ditandai pula oleh eksistensi kekerasan sebagai suatu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan.⁵

³M. Irsyad Thamrin dan M. Farid, 2010, *Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal*, Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, h. 518

⁴Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h. 32.

⁵Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Edisi Kedua (Revisi), Cetakan Ketiga, Penerbit PT. Refiko Aditama, h. 63

Membahas mengenai faktor penyebab seseorang atau sekelompok orang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, ini merupakan materi kajian ruang lingkup kriminologi. Untuk itu akan dikemukakan beberapa teori tentang kejahatan yang dikemukakan oleh para sarjana/kriminolog sebagai berikut :

R. Soesilo mengutip pendapatnya W.A. Bonger menggolongkan sebab-musabab kejahatan dalam 5 mashab. Dari 5 mashab tersebut, penulis ambil 3 saja yaitu :

1. Mashab Italia, yang mencari akar kejahatan dari faktor yang melekat pada diri pelaku (individu).
2. Mashab Prancis, yang mencari penyebab kejahatan dari faktor lingkungan atau faktor yang diluar diri pelaku.
3. Mashab Biososiologi (kombinasi); yang mencari penyebab kejahatan dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat dan keadaan ûsik.

R. Soesilo juga mengutip pendapatnya W.M.E. Noach yang membagi ide-ide sebab-musabab kejahatan kedalam 3 (tiga) golongan besar yaitu :

1. Pendapat bahwa kejahatan itu adalah akibat dari pada sifat-sifat bakat tertentu dari pelaku kejahatan yang pada umumnya termasuk dalam mashab Italia.
2. Pendapat bahwa kejahatan itu disebabkan bukan dari sifat-sifat bakat yang terletak di dalam diri pelaku jahat, akan tetapi akibat dari keadaan dari luar yang mempengaruhi diri penjahat yang termasuk mashab Prancis.
3. Pendapat bahwa kejahatan itu disebabkan baik oleh sifat pembawaan dalam diri penjahat, maupun oleh keadaan-keadaan dari luar yang mempengaruhi diri penjahat, yang termasuk mashab kombinasi Italia

dan Prancis atau biasa yang disebut mashab Biososiologi.

Menurut H. Hari Saherodji menyebutkan bahwa faktor yang menimbulkan kejahatan secara umum antara lain :

1. Faktor intern
2. Faktor extern

Ad.1 Faktor intern yang dimaksud disini adalah faktor yang berada dalam diri si pelaku atau faktor yang melekat pada individu, meliputi : sifat umum dari individu seperti : umur, sex, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu, agama individu. Sedangkan sifat khusus dari individu seperti rendahnya mental (bukan sakit jiwa), karena daya emosional.

Kartini Kartono mendeskripsikan latar belakang pada peristiwa perkosaan, sang pemerkosa selalu didorong oleh nafsu-nafsu seks sangat kuat, dibarengi emosi-emosi yang tidak dewasa dan tidak mapan. Biasanya dimuati oleh unsur kekejaman dan sifat-sifat sadistis.

Ad.2 Faktor Extern, yang dimaksud disini ialah faktor-faktor yang berada di luar individu meliputi : waktu kejahatan, tempat kejahatan, keadaan keluarga dalam hubungannya dengan kejahatan.

Faktor dari luar diri pelaku yang juga menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan yaitu adanya kesempatan yang meliputi waktu, tempat, keadaan. Pengaruh ûlm porno, gambar porno, minuman keras.⁶

Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, disebutkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap anak adalah :

⁶H. Hari Saherodji, 1980, *Pokok-pokok Kriminologi*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan Pertama, Januari 1980, h. 35

1. Faktor kemiskinan
2. Pendidikan
3. Faktor sosial budaya
4. Faktor penggunaan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tanpa bimbingan pengawasan dari orang dewasa
5. Faktor perilaku kasar
6. Faktor lingkungan

Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak memang bervariasi tergantung tipe kekerasan seksual / pemerkosaan tersebut. Faktor penyebabnya adalah disamping faktor penyebab terjadinya kejahatan secara umum seperti disebutkan diatas, ada juga faktor penyebab yang dapat dikategorikan ke dalam bentuk :

1. Kondisi sosial masyarakat
2. Kondisi yang memberikan peluang untuk terjadinya kasus kekerasan seksual / pemerkosaan

Kondisi sosial masyarakat, seperti adanya kesenjangan perekonomian yang semakin pesat yang menimbulkan perbedaan diantara yang kaya dan miskin. Perasaan kecewa dikompensasikan dengan kekerasan seksual (pemukosaan). Tingginya angka pengangguran ini menyebabkan frustrasi yang besar yang dapat dikompensasikan dengan melakukan kekerasan seksual.

Kondisi yang memberi peluang untuk terjadinya pemerkosaan atau kekerasan seksual, dimana pemerkosa adalah salah satu bentuk tindak pidana yang bersifat spontan dan dapat juga dengan direncanakan. Pemerkosaan yang bersifat spontan pada hakekatnya muncul secara tiba-tiba tanpa direncanakan terlebih dahulu. Pada pemerkosaan spontan ini, seorang pelaku (pemukosa/ predator) melihat ada seorang wanita dan memungkinkan untuk itu, terjadilah pemerkosaan. Sedangkan pada pemerkosaan yang direncanakan, si pelaku

(predator/pemukosa) membuat rencana dengan melakukan pengkajian kapan si korban dalam kondisi yang sepi tanpa kehadiran orang lain, sehingga ada peluang atau kesempatan untuk melakukan pemerkosaan / kekerasan seksual.

Menurut Arif Gosita, situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban walaupun pihak korban tidak berkemauan atau tidak rela untuk menjadi korban, tetapi karena situasi atau kondisi yang ada pada dirinyalah yang merangsang, mendorong pihak lain melakukan suatu kejahatan.

- Situasi dan kondisi korban seperti : kelemahan fisik dan mental, yang berusia tua, atau kanak-kanak, cacat tubuh atau jiwa
- Tidak berpendidikan, bodoh, golongan lemah, ekonomis, mereka yang terasing serta tidak punya pelindung

Pihak korban yang termasuk golongan lemah fisik, mental, sosial, sehingga tidak berani melakukan perlawanan. Misalnya dalam suatu rumah tangga, istri atau anak sering menjadi korban dari tindakan jahat dari ayah.⁷

Menurut Ismantoro Dwi Yuwono, untuk melacak sumber dari kemunculan kekerasan seksual terhadap anak, beliau akan meminjam pemikiran dari Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud setiap manusia memiliki libido (nafsu birahi) yang selalu menuntut untuk dilampiaskan. Namun demikian, tuntutan untuk melampiaskan libido yang bersarang pada tubuh manusia itu tidak selalu dapat direalisasikan oleh manusia, penyebabnya adalah karena adanya norma-norma sosial, seperti norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum. Di dalam norma-norma sosial ini diatur perbuatan-perbuatan apa saja yang boleh

⁷Arif Gosita, 1985, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Cetakan Kedua, Penerbit Akademika Pressindo, h. 82-84.

dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Karena adanya norma-norma sosial tersebut libido terpenjara di dalam tubuh manusia dan dia selalu meronta-ronta untuk dilampiaskan. Karena manusia tidak tahan untuk memenjara libido yang selalu meronta-ronta itu, tindakan yang dilakukan manusia kemudian adalah mengkompensasikannya dalam bentuk interaksi sosial lainnya, misalnya melakukan kegiatan olah raga, bekerja, masuk dalam organisasi dan kegiatan positif lainnya. Disamping norma-norma sosial, harus juga ada kontrol yang ketat secara kolektif dari masyarakat terhadap perilaku semua orang yang ada di lingkungan masyarakat setempat. Jika kontrol secara kolektif ini tidak dilakukan, maka hal ini tidak menutup kemungkinan akan mendorong munculnya tindakan-tindakan pengalihan libido dalam bentuknya yang negatif. Pengalihan libido yang negatif inilah yang dinamakan dengan kekerasan seksual. Jika hal ini terjadi, maka anak-anaklah yang paling rentan mengalami serangan seksual dari orang dewasa.⁸

Pelaku (predator) memilih anak yang masih dibawah umur oleh karena; pertama anak lebih mudah dibohongi, ditipu, dibujuk. Kedua anak fisiknya lemah sehingga mudah untuk ditaklukkan. Ketiga anak mudah untuk diancam agar tidak melapor atau tidak memberitahu kepada siapapun tentang kekerasan seksual yang menimpa dirinya.

Dalam kasus kekerasan seksual/persetubuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anaknya sendiri selama 4 tahun di Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, faktor penyebabnya yaitu karena pelaku Nyoman S. memiliki rasa cinta terhadap putrinya (anaknya). Dia tidak ingin ada

orang lain menikmati tubuh putri sulungnya. Pelaku melakukannya dengan bujuk rayu disertai ancaman dan pada waktu melakukan rumah dalam keadaan sepi.

3.4 Sanksi Terhadap Ayah Yang Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Anaknya

Setiap anak disamping membutuhkan kasih sayang dan cinta dari orang tua, juga membutuhkan tuntunan yang benar, tegas dan bertanggung jawab. Rasa percaya kepada orang tuanya akan segala bimbingan, tuntunan yang penuh kasih sayang dan tanggung jawab yang besar akan menimbulkan rasa percaya pada dirinya sendiri. Sebab orang tuanya menanamkan rasa percaya diri padanya. Sehingga ia merasa diberi kepercayaan yang besar, merasa dicintai, diperhatikan dan diberi tanggung jawab. Dengan demikian ia memiliki perasaan aman dan diakui oleh orang tuanya.⁹

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 pasal 76D menentukan; setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 76E menentukan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pada pasal 81 menentukan :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

⁸Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Cetakan Pertama, Penerbit Pustaka Yustisia, h. 7.

⁹B. Basu, 1982, *Sendi-sendi Kriminologi*, Penerbit : Usaha Nasional, Surabaya-Indonesia, h. 91.

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82 menentukan :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa sehingga ancaman pidananya dirubah / diperberat menjadi :

1. Pidana pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara seumur hidup
 - c. Pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun
2. Pidana tambahan
 - a. Diumumkan identitas pelaku
 - b. Hukuman kebiri dengan menyuntik kimia
 - c. Pemakaian alat deteksi elektronik pada pelaku

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 47 menentukan : setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Proses hukum terhadap ayah yang melakukan kekerasan seksual / menyetubuhi anaknya sendiri di Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada saat tulisan ini dimuat telah dinyatakan lengkap atau P-21 kata Kasi Humas Polres Buleleng Iptu Gede Sumarjaya. Tersangka Nyoman S dijerat dengan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara, ditambah 1/3 dari ancaman pidana karena pelakunya adalah orang tua korban. Selain tersangka dijerat pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, juga menambahkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lantaran perbuatan tersangka Nyoman S, dilakukan dalam lingkup rumah tangga.

IV. Penutup

4.1 Simpulan

Walaupun sudah ada Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Begitu pula walaupun

sudah ada Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, namun kekerasan seksual terhadap anak khususnya kekerasan seksual/persetubuhan yang dilakukan oleh ayah (orang tua) terhadap anaknya, terutama anaknya yang masih dibawah umur, masih banyak terjadi di beberapa kabupaten di Bali, seperti yang terjadi di Kabupaten Tabanan, Gianyar, Klungkung, Karangasem dan Buleleng. Faktor penyebab dan modus operandinya beranekaragam, tergantung dari kasus yang terjadi di masing-masing beberapa daerah. Dari keragaman faktor penyebabnya dapat diambil inti pokok penyebabnya yaitu faktor dari dalam diri pelaku maupun faktor dari luar diri pelaku. Faktor dari dalam diri pelaku yaitu karena nafsu seksual, moral, iman dan sebagainya. Faktor dari luar diri pelaku yaitu korbannya masih dibawah umur, sehingga mudah untuk dibujuk rayu, diancam, sulit melakukan perlawanan. Faktor yang tidak kalah pentingnya yaitu adanya kesempatan.

4.2 Saran

Oleh karena faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tersebut sangat beragam/bervariasi maka negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua atau wali agar betul-betul berperan aktif memberi perlindungan terhadap anak, guna mencegah terjadinya kekerasan terutama kekerasan seksual terhadap anak sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan peraturan lainnya. Kepada penegak hukum disamping menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 agar juga menerapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, yang memperberat hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

DAFTAR BACAAN

- Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Arif Gosita, 1985, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Cetakan Kedua, Penerbit Akademika Pressindo.
- B. Basu, 1982, *Sendi-sendi Kriminologi*, Penerbit : Usaha Nasional, Surabaya-Indonesia.
- Bawegan Gerson W. 1977. *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, Penerbit : Pradnya Paramita.
- H. Hari Saherodji, 1980, *Pokok-pokok Kriminologi*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan Pertama, Januari 1980.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Cetakan Pertama, Penerbit Pustaka Yustisia.
- Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, Penerbit CV. Rajawali, Jilid I.
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Cetakan Kesatu, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- M. Irsyad Thamrin dan M. Farid, 2010, *Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal*, Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mulyana W. Kusumah, 1982, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*, Penerbit : Ghalia Indonesia.

- Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Edisi Kedua (Revisi), Cetakan Ketiga, Penerbit PT. Refiko Aditama.
- Soesilo R., 1982, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Penerbit Politea Bogor.
- Swardhana, Gde Made, 1991, *Mengantisipasi Kejahatan Pemerkosaan*, Diktat, 1991.
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016